

## LAMPIRAN

Halaman Pertama

**BMT CSI SYARIAH SEJAHTERA  
( CSI GROUP )**

Head Office : BTN Pilang Sari Endah Blok G-31  
Jl. Pilang Raya Kec. Kedawung Kab. Cirebon Telp. (0231) 237362 Fax. (0231) 237362

Brand Office : Komplek Ruko Taman Sumber Indah  
Jl. Pangeran Cakrabuana Blok B No.14 Kec. Talun Kab. Cirebon Telp. (0231) 8303212

**CSI GROUP**

K103.1000173

**AKAD INVESTASI BERJANGKA MUDHARABAH  
( KONSORSIUM MENDULANG EMAS )**  
Nomor : 00286/KME.CSI/III/2015

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Pada hari ini Selasa tanggal **Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas** antara :

- Nama** : **MOHAMMAD YAHYA, ST.**  
**Jabatan** : **KETUA BMT CSI SYARIAH SEJAHTERA**  
**Alamat** : **BTN Pilang Sari Endah G-31 Kec. Kedawung Kab. Cirebon Jawa Barat (45153) Telp. 0231-237392**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BMT CSI SYARIAH SEJAHTERA**, yang beralamat di **BTN Pilang Sari Endah**, berkedudukan di **Cirebon**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA (Pengelola Investasi Emas Berjangka Mudharabah)**

- Nama** : **AAM MAMLU'ATUZZAHROH**  
**Pekerjaan** : **Pelajar/Mahasiswa**  
**No Identitas** : **3212095102930001**  
**Alamat** : **Blok Karanganyar Darul Kelurahan Kedungwungu 10/3 Kec. Krangkeng Kabupaten Indramayu - Jawa Barat Telp.081334111103**

**Data Rekening Bank:**

**Nama Pemilik Rekening** : **AAM MAMLU'ATUZZAHROH**  
**Nama Bank** : **BANK MANDIRI**  
**Nomor Rekening** : **9000032130354**  
**Cabang** : **Jalilbarang**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA Anggota Penyertaan Investasi Emas Berjangka Mudharabah**

Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan **Pengelola investasi Emas Berjangka Mudharabah**, dan **PIHAK KEDUA** merupakan **Anggota Penyertaan Investasi Emas Berjangka Mudharabah**, dan sekaligus penerima bagi hasil.

Kedua belah pihak sepakat mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama dalam Penyertaan Investasi Emas Berjangka Mudharabah BMT CSI SYARIAH SEJAHTERA, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**PENYERTAAN INVESTASI EMAS BERJANGKA MUDHARABAH**

- PIHAK KEDUA** ikut Penyertaan Investasi Emas Berjangka Mudharabah BMT CSI SYARIAH SEJAHTERA, yang dikelola oleh Perusahaan BMT CSI SYARIAH SEJAHTERA
- PIHAK KEDUA** menyetorkan uang ke BMT CSI SYARIAH SEJAHTERA **Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)**, melalui nomor rekening :

**BMT CSI SYARIAH SEJAHTERA**  
**BANK MANDIRI No Rekening : 1340001000024**

Brand Office : Komplek Ruko Taman Sumber Indah  
Jl. Pangeran Cakrabuana Blok B No.14 Kec. Talun Kab. Cirebon Telp. (0231) 8303212  
www.bmtcsisyariahsejahtera.co.id

Head Office : BTN Pilang Sari Endah Blok G-31  
Jl. Pilang Raya Kec. Kedawung Kab. Cirebon Telp/Fax : (0231) 237362  
www.cakrabuanaakumadindonesia.com

**Pasal 2**  
**MASA KONTRAK PENYERTAAN KONTRAK INVESTASI EMAS BERJANGKA MUDHARABAH**

- (1) Masa kontrak Investasi Emas Berjangka Mudharabah PIHAK KEDUA adalah 12 (*Dua Belas*) bulan.
- (2) Masa kontrak Konsorsium Mendulang Emas berlaku dari:  
Tanggal 11 bulan **Agustus** tahun 2015 sampai dengan,  
Tanggal 11 bulan **Agustus** tahun 2016
- (3) Selama masa kontrak Investasi Emas Berjangka Mudharabah, modal PIHAK KEDUA tidak bisa diambil, kecuali PIHAK KEDUA meninggal dunia.
- (4) PIHAK KEDUA menunjuk AMIN HIDAYAT sebagai ahli waris yang berhak mengurus / melanjutkan kontrak Akad Investasi Emas Berjangka Mudharabah ini.

**Pasal 3**  
**NISBAH BAGI HASIL**

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan *bagi hasil* per bulan kepada PIHAK KEDUA (Pihak Penyertaan Investasi Emas Berjangka Mudharabah) dalam bentuk mata uang rupiah.
- (2) Nisbah bagi hasil yang disepakati untuk nasabah senilai Rp3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*)
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan *bagi hasil* sebesar **Rp3.000.000** (*Tiga Juta Rupiah*) setiap bulannya kepada PIHAK KEDUA sampai masa jatuh tempo kontrak.
- (4) Keterlambatan atas pembayaran bagi hasil yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan memperoleh lambahan sebesar **Rp60.000** per hari yang dihitung dan dibayarkan maksimal sebanyak 2 (*Dua*) hari
- (5) Pembayaran *bagi hasil* setiap bulan kepada PIHAK KEDUA akan di transfer melalui rekening yang bersangkutan sesuai dengan data yang diterima oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**  
**JATUH TEMPO MASA KONTRAK DAN KONFIRMASI**

- (1) Jatuh tempo masa kontrak Konsorsium Penyertaan Modal Mendulang Emas adalah 12 (*Dua Belas*) bulan, yaitu pada tanggal 11 bulan **Agustus** tahun 2016
- (2) PIHAK PERTAMA akan mengkonfirmasi kepada PIHAK KEDUA, jika masa kontrak akan habis 1 (*satu*) bulan sebelumnya untuk memberitahukan masa kontrak akan berakhir. Jika diperpanjang, maka PIHAK KEDUA harus menandatangani surat perjanjian Investasi Emas Berjangka Mudharabah yang baru.
- (3) Jika PIHAK KEDUA tidak memperpanjang perpanjangannya, maka PIHAK PERTAMA akan mengembalikan seluruh Investasi Emas Berjangka Mudharabah kepada PIHAK KEDUA pada masa akhir perjanjian ini.





**Pasal 5**  
**PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA**

- (1) PIHAK PERTAMA adalah sebagai pengelola Investasi Emas Berjangka Mudharabah, bukan pihak pengelola modal.
- (2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab penuh terhadap modal PIHAK KEDUA sesuai dengan besarnya jumlah modal yang disertakan dalam Investasi Emas Berjangka Mudharabah sesuai perjanjian ini.
- (3) Kontrak perjanjian ini akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian sesuai kesepakatan kedua belah pihak, kecuali ditentukan lain di kemudian hari atas pertimbangan dan keputusan yang disepakati oleh para pihak.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Surat perjanjian ini mengikat antara Kedua Belah Pihak, dengan berbagai akibat Hukumnya.

- (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila perselisihan dan perbedaan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di depan pengadilan negeri setempat baik secara perdata maupun secara pidana.
- (3) Untuk hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, jika diperlukan akan dibuat perjanjian tambahan yang tetap mengikat ke perjanjian ini.

**Pasal 7**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kemampuan/kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure* adalah, adanya bencana alam seperti gempa bumi, badai taufan, banjir atau hujan terus-menerus, wabah penyakit, perang, sabotase, peledakan, revolusi, pemberontakan, huru-hara, pemogokan, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh/mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Keadaan *Force Majeure* yang terjadi harus dinyatakan/diputuskan oleh pihak berwenang/instansi yang berhak.
- (4) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang lebih dulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (5) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilakukan oleh Pihak Pertama, maka para pihak akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
- (6) Keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kewajiban para pihak selama terjadinya *Force Majeure* akan diselesaikan sesuai kesepakatan para pihak melalui musyawarah dan mufakat.

**UNISSULA**

**Pasal 8  
PENUTUP**

Demikian Perjanjian *Investasi Emas Berjangka Mudharabah* ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun serta dibubuhi materai yang cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum.

Dibuat di : Cirebon  
Pada Tanggal : 11 Agustus 2015

PIHAK PERTAMA,  
  
**MOHAMMAD YAHYA, ST.**  
KETUA BMT CSI SYARIAH SEJAHTERA

PIHAK KEDUA,  
  
**AAM MAMLU' ATUZZAHROH**  
PESERTA INVESTASI EMAS BERJANGKA MUDHARABAH

MENGETAHUI,  
  
**IMAN SANTOSO, ST.**  
PENGAWAS BMT CSI SYARIAH SEJAHTERA

SAKSI,  
  
**KADORI**

WAJIBKING Nomor : 35.147/W/2015  
Dibukukan dan didaftarkan pada hari ini, Senin, tanggal 24-08-2015  
( dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu lima belas ) oleh saya,  
SOLICHIN, SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN, Notaris di Kabupaten Cirebon.

  
**SOLICHIN, SH, M.Kn.**  
NOTARIS TERSEBUT